



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI C**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 572 TAHUN 2006**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 74, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1997 Nomor 10 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
5. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikuasai serta dibina oleh Pemerintah Kabupaten.
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PENUNJUKAN

Pasal 2

Menunjuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan atau kwitansi yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Bentuk dan isi karcis dan atau kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (4) Karcis pungutan lain-lain di luar retribusi, seperti : karcis pertunjukan dan premi asuransi kecelakaan, dapat dijadikan satu dengan karcis retribusi untuk lebih memudahkan dalam pemungutannya.

BAB IV TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pengelolaan hasil pemungutan retribusi ditentukan sebagai berikut :

- a. Semua hasil retribusi kecuali tambahan pungutan karcis pertunjukan di setor ke Kas Daerah.
- b. Setiap bulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengajukan biaya operasional kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Pengurangan dan keringanan retribusi diberikan kepada :

- a. Pengunjung yang melakukan penelitian dan menguntungkan Daerah, diberikan keringanan 50% (Lima puluh prosen);

- b. Pengunjung yang melakukan karya wisata dalam bentuk rombongan minimal 50 orang diberikan keringanan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen).

Pasal 6

Pembebasan retribusi diberikan kepada :

- a. Masyarakat kurang mampu/cacat/jompo dengan rekomendasi dari Kepala Desa /Kelurahan asal pengunjung;
- b. Peserta Widya Wisata pengenalan (Farm Tour), wisatawan, penulis perjalanan, tour operator dalam rangka kegiatan promosi;
- c. Pemakaian fasilitas olah raga atau atlet Daerah yang menghadapi Event Tingkat Propinsi maupun Tingkat Nasional.

Pasal 7

Tata cara pengajuan pengurangan, keringanan, dan pembabasan retribusi diatur sebagai berikut

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- b. Menyampaikan daftar peserta/pengunjung.

Pasal 8

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur sebagai berikut

- a. Apabila permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang disetujui akan dikeluarkan kartu khusus (Discount Card) oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Petugas pemungut retribusi mencatat jumlah pengunjung yang memperoleh keringanan dan melaporkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN DAN ATRAKSI WISATA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, daya tarik obyek wisata, pembinaan seni budaya dan olah raga, perlu diadakan kegiatan atraksi bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Besarnya tarip pertunjukan dan atraksi di obyek wisata yang dikelola dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten maupun obyek wisata yang dikelola bekerjasama diatur sebagai berikut :
 - a. Tarip pertunjukan dan atraksi wisata dengan menampilkan kesenian tradisional kuda lumping, jepin, rodad, calung, lengger, dan sejenisnya serta Solo Organ adalah sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
 - b. Tarip pertunjukan dan atraksi wisata dengan menampilkan musik Rock, dangdut, campursari, keroncong, Jazz, kosidah dengan artis/musisi lokal dan regional diatur sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu, Libur dan hari biasa adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Pada Pekan Lebaran antara sebesar Rp, 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Tarip pertunjukan dan atraksi hiburan dengan menampilkan musisi/artis/pelawak Ibu Kota antara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - d. Tarip atraksi penggunaan fasilitas di kolam renang dan permainan antara Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
 - e. Tarip atraksi lomba pancing dan atraksi minat khusus lainnya antara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- f. Tarip artaksi satwa antara Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

Pendapatan penyelenggaraan pertunjukan dan atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a. Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng
 - Pajak Hiburan 10 %
 - Sisanya untuk operasional penyelenggaraan.
- b. Taman Wisata Alam Curug Pitu
 - Pajak Hiburan 10 %
 - Sisanya untuk operasional penyelenggaraan.
- c. Taman Rekreasi Marga Satwa Serulingmas
 - Pajak Hiburan 10 %
 - Sisanya untuk operasional penyelenggaraan.
- d. Taman Wisata Alam Curug Sikopel
 - Pajak Hiburan 10 %
 - Sisanya untuk operasional penyelenggaraan
- e. Apabila semua biaya operasional penyelenggaraan pertunjukan dan atraksi wisata dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka semua pendapatan disetorkan ke Kas Daerah

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

Agar tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga terus lestari dan pelayanan wisata selalu meningkat, maka diperlukan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan serta promosi secara profesional.

Pasal 12

Dalam rangka pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta promosi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 13

Sebagai kompensasi atas pembangunan dan penyediaan fasilitas/sarana wisata serta bentuk-bentuk promosi yang dilakukan oleh Pihak Ketiga baik yang insidentil maupun monumental, diatur sebagai berikut :

- a. Penyediaan fasilitas/sarana wisata yang bersifat insidentil dibebaskan dari pajak reklame selama 1 (satu) minggu di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Penyediaan fasilitas/sarana wisata yang berbentuk monumental dibebaskan dari pajak reklame selama 5 (lima) tahun;
- c. Setelah tenggang waktu 5 (lima) tahun segala bangunan/fasilitas yang dibangun Pihak Ketiga menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

Pengembangan obyek wisata baru maupun jenis-jenis usaha rekreasi dan hiburan umum yang tumbuh dikemudian hari, pengelolaaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 6 Maret 2007

PLT. SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 6 Maret 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642